



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 377 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 13 TAHUN
2023 TENTANG BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya pemberian Biaya Penunjang Operasional Bupati Tahun Anggaran 2023 serta untuk menyesuaikan dengan klasifikasi pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu merubah Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 31);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Biaya Penunjang Operasional Bupati Bolaang Mongondow pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- KETIGA : Biaya Penunjang Operasional Bupati dari bulan Januari sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2023 adalah sebesar Rp173.760.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Anggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dikurangi Rp289.600.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) adalah Rp110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- KELIMA : Biaya Penunjang Operasional Bupati untuk bulan November 2023 dan bulan Desember tahun 2023 sebesar $\frac{1}{2}$ dari Rp110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) adalah Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- KEENAM : Biaya Penunjang Operasional Bupati setiap bulan, 60% (enam puluh persen) dari Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp33.120.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan November tahun 2023 dan sebesar Rp33.120.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan Desember tahun 2023.


- KETUJUH** : Dalam hal Biaya Penunjang Operasional Bupati untuk bulan November dan bulan Desember tahun 2023 telah direalisasikan tidak melebihi besaran per bulan untuk bulan November dan bulan Desember tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam, maka pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati bulan November dan bulan Desember tahun 2023 hanya dibayarkan sebesar selisih kurangnya.
- KEDELAPAN** : Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati Bolaang Mongondow.
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	